



PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kab. Boltim, Pendidikan Strata II, alamat ██████████

██████████ Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HAKSON IS ENTE, SH,M.Kn, berkantor pada KANTOR HUKUM (ADVOKAT – PENASEHAT HUKUM) “ HAKSON IS ENTE, SH., M.Kn. & REKAN” di jalan Puskesmas Lama RT 14 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2016 Nomor 36/SK.Kh/2016/PA Ktg tertanggal 14 Desember 2016 sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat ██████████

██████████, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi,S.H dan Bahrudin Ngurawan, S.H berkantor pada KANTOR Advokat/Penasehat Hukum “Ibrahim Podomi,SH dan rekan

Hal. 1 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 1 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



di jalan TeukuUmar no 73. Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2017 Nomor 32/SK.Kh/2017/PA Ktg tertanggal 21 Agustus 2017, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, telah membuat Pernyataan bersedia menerima risiko, sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perkawinan dan perceraian, karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan izin Cerai melalui atasan Pemohon, tetapi hingga saat ini, izin dimaksud belum dikeluarkan oleh atasan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 1997 dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu , sebagaimana

Hal. 2 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 2 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED]

tanggal 29 -6- 1997.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Motoboi Besar kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Upai kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah lagi di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan ini.

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : [REDACTED]

[REDACTED], umur 17 Tahun, Kls 3 SMA, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, kemudian setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2009, karena Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dan setiap terjadi perselisihan Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kalimat/kata-kata kasar serta menghina Pemohon dengan kata-kata seperti di kutip ini "Ngana Babi nda punya apa-apa, Cuma datang memeras"

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup sama-sama lagi

7. Bahwa dari penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian gugatan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana datur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 3 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memberi Keputusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonanya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi penjelasan oleh Ketua majelis tentang mediasi, dan juga telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu atas nama Nurhayati Mohamad, S.Ag;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi diluar persidangan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Januari 2017 bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017 tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai aparat Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengurus izin cerai dari atasannya, namun sampai pada waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak memperoleh izin dari atasannya;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan yang berisi bahwa Pemohon siap menerima resiko karena mengajukan cerai terhadap

Hal. 4 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 4 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa izin dari atasannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Juni 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dali-dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin kepada atasannya namun tidak diberikan karena rumah tangga kami baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdesak dengan perempuan selingkuhan sehingga Pemohon sengaja turun dari rumah ;
- Bahwa Pemohon sudah hidup serumah dengan perempuan lain janda anak dua dari Gorontalo, sehingga mengakibatkan Pemohon telah mengabaikan kewajibannya dan telah banyak menghalalkan cara dengan merekayasa dan memanipulasi data demi mendapatkan pinjaman dari Bank Sulut Boltim ;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada hal dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, kecuali Termohon yang mengajukan namun Termohon sebagai istri masih ingin mempertahankan rumah tangga karena masih ada persoalan yang belum terselesaikan ;

Bahwa dalam tahap replik, Pemohon pada pokoknya menyanggah segenap dalil bantahan Termohon dengan bertetap pada dalil-dalil permohonannya. Demikian halnya dalam duplik Termohon, Termohon menyatakan tetap pada dalil jawabannya semula;

Bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Nomor [REDACTED] tanggal 29

Hal. 5 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 5 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1997, telah bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]

saksi adalah ayah tiri Pemohon di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Evi Alamri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Motoboi Besar setelah itu tinggal dirumah bersama saksi sebagai orangtua Pemohon selama 6 tahun kemudian saksi pergi dan tinggal dirumah sendiri sedangkan rumah tersebut tetap ditinggali oleh Pemohon dan Termohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun namun sejak tinggal dirumah orangtua Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah juga berlaku kasar kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi namun Pemohon lebih sering tinggal di Bolaang Mongondow Timur karena Pemohon berkantor di Bolaang Mogondow Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi dari rumah namun menurut informasi tetangga bahwa Pemohon telah menghamili perempuan lain;

Hal. 6 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 6 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi, setelah itu saksi dan ibu Pemohon keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah sendiri, sedangkan rumah milik orangtua Pemohon tersebut diberikan kepada pemohon dan Termohon kemudian di renovasi oleh Pemohon dan Termohon yang saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi selain mempunyai rumah tersebut, Pemohon dan Termohon mempunyai mobil dan motor, mobil dikuasai oleh Termohon bahkan sudah dijual oleh Termohon, sedangkan motor dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], saksi adalah saudara tiri Pemohon di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Evi Alamri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Motoboi Besar setelah itu tinggal di rumah orangtua Pemohon yang akhirnya rumah tersebut menjadi milik Pemohon dan Termohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun namun sejak tinggal di rumah orangtua Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;

Hal. 7 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 7 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Babi kepada Pemohon, bahkan saksi pernah melihat Termohon marah kepada orangtua saksi yang merupakan ayah tiri Pemohon, saat itu Termohon mengatakan "gila" kepada orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Boltim, dan jika Pemohon datang ke Kotamobagu tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah sekitar satu tahun lamanya dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi orangtua sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya dapat dikabulkan ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya tetap keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dan mohon agar permohonan Pemohon dapat ditolak, akan tetapi jika Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon juga akan tetap pada dalil jawaban;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka

Hal. 8 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 8 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam gugatan Rekonvensinya apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank sejumlah Rp 131.339.298 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan juga hutang Arisan gotong royong keluarga seluruhnya sejumlah Rp 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah), agar semua hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari dengan perhitungan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 13.333.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa gelang emas seberat 25 gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lalai selama pisah sebagai berikut :
 - 1). Makan minum, transportasi, listrik, dll sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama sebelas bulan seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Biaya anak bernama Afifah yang terdiri atas :
 - 1). Uang makan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama sebelas bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2). Makan,minum,transportasi ke sekolah, biaya tugas, dan kebutuhan lainnya sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Hal. 9 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 9 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama sebelas bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

3). Uang pulsa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama sebelas bulan seluruhnya berjumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

4) Uang kebutuhan praktek beli gitar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan pengurusan masuk kuliah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selain hutang tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang di Bank Mandiri Syariah dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disetor langsung tanpa potongan gaji dan sekarang sudah menunggak empat bulan dan sisa pinjaman masih sekitar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan setoran Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan lama pinjaman masih lima tahun, agar hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut , karena Penggugat Rekonvensi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi turun dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan meninggalkan 1 (satu) unit Rumah dan (satu) unit mobil serion yang sekarang ini mobil tersebut telah di jual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga 60 juta dan hasil jual mobil tersebut hanya dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi dapat kompensasi dengan harga jual mobil dimaksud, selain hal tersebut tuntutan nafkah lalai dengan sejumlah dimaksud Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk mengadakannya, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 4.500.0000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dari gaji

Hal. 10 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 10 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



tersebut masih banyak pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- Bayar angsuran dibank Syariah Mandiri sejumlah 200 juta dan uang tersebut di gunakan untuk membangun rumah bersama dan sekarang rumah tersebut Ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bayar angsuran di Bank SULUT sejumlah Rp. 219.000.000.(dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- Biaya kebutuhan makan minum , bayar uang Asrama setiap bulan dan biaya kuliah dari anak bernama AFIFA HUMAIRAH AKE yang sekarang sedang Kuliah;

2. Bahwa tuntutan nafkah anak yang terhutang harus di tolak, karena biaya kebutuhan hidup dan kuliah sejak awal kuliah sampai dengan sekarang ini tidak pernah putus dalam biaya Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa demikian pula tuntutan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6. 000.000 (enam juta rupiah) tuntutan tersebut sangat berlebihan dan tidak masuk akal, oleh karenanya, jika dipaksakan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Dan demikian pula tuntutan mut'ah berupa gelang emas 25 gram Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk mengadakannya, karena terlalu berlebihan, dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu mengadakan emas perhiasan berbentuk cincin seberat 2 (dua) gram saja;

4. Bahwa tuntutan Nafkah Kiswa harus ditolak, karena tuntutan tersebut terlalu berlebihan, selain itu pula karena tuntutan tersebut adalah sudah masuk bagian dalam tuntutan mut'ah;

5. Bahwa tuntutan sisa hutang yang dimaksud Penggugat Rekonvensi harus ditolak, karena hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi. Dan jika hutang tersebut muncul kembali maka

Hal. 11 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 11 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



hal itu adalah rekayasa Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk memeras Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa tuntutan Nafkah Hadlonah harus ditolak, karena anak tersebut sudah Dewasa dan mengenai biaya hidup makan minum serta kebutuhan biaya kuliahnya, sejak awal hingga sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai untuk membiayainya, Oleh karena anak tersebut sudah dewasa, sehingga kepadanya sudah ada hak untuk memilih kepada siapa dia tinggal apalagi selama ini hanya Tergugat Rekonvensilah yang di datangi oleh anak tersebut untuk minta segala kebutuhan makan minum, sewa asrama dan biaya kuliah dan lain-lain hanya kepada Tergugat Rekonvensi tempat mengadu dan meminta, oleh karena itu menyangkut biaya kebutuhan anak tersebut tidak perlu harus ditetapkan oleh Pengadilan karena hal tersebut diminta atau tidak diminta tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Surat keterangan Jual Beli antara T Pasambuna (ayah tiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi) tanggal 16 desember 2002, telah bermaterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya bukti T.1(PR.1);
- Fotokopi Surat peringatan dari Bank Mandiri Syari'ah tanggal 28 Juli 2017 , telah bermaterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya bukti T.2 (PR.2);-----
- Fotokopi daftar arisan gotong royong keluarga Alamri dan keluarga Ake, telah bermaterai cukup, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya bukti T.3 (PR.3);

Hal. 12 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 12 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mariam Alamri Binti Galib Alamri, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulut, RT II, RW II Dusun II, Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah kakak kandung Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi selama satu tahun, setelah itu tinggal dirumah orangtua Tergugat Rekonvensi di Upai selama lima tahun kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya dalam keadaan rukun dan baik namun sudah satu tahun ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi dan menurut informasi dari Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini telah tinggal di Boltim;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai kepala seksi dengan gaji Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan namun setahu saksi saat ini Tergugat Rekonvensi sudah non job;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , sehingga untuk nafkah Penggugat Rekonvensi oleh keluarga Penggugat Rekonvensi sering membantu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi, bahwa rumah orangtua Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibeli

Hal. 13 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 13 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai mobil sirion yang saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan hasil penjualan mobil tersebut tidak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena untuk membayar hutang;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki motor bebek matic yang saat ini motor tersebut ada sama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di kampung dalam bentuk arisan, juga hutang di Bank Prisma Dana namun hutang tersebut sudah lunas serta hutang di Bank Syariah mandiri;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi telah dijaminkan di Bank Mandiri Syari'ah, bahkan saksi pernah membantu membayar setoran di BSM tersebut untuk satu bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), akibat sudah menunggak lima bulan karena hutang tersebut tidak dipotong gaji Tergugat Rekonvensi melainkan di setor sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bank tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat juga mempunyai hutang kepada Munira Alamri sebesar Rp 20.000.000 dan juga kepada saksi sebesar Rp 15.000.000;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji kurang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan TKD;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], saksi [REDACTED]

Hal. 14 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 14 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



adalah keponakan Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi selama satu tahun, setelah itu tinggal dirumah orangtua Tergugat Rekonvensi di Upai selama lima tahun kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa Saksi tahu, rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya dalam keadaan rukun dan baik namun sudah satu tahun ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi dan menurut informasi dari Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini telah tinggal di Boltim;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai kepala seksi namun saksi tidak tahu gaji Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena saksi pernah disuruh oleh Penggugat Rekonvensi untuk meminta nafkah namun tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga untuk nafkah Penggugat Rekonvensi mencari nafkah sendiri dengan menjual barang dengan cara kredit ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi, bahwa rumah orangtua Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai mobil sirion yang saat ini mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi, dipotong

Hal. 15 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 15 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar lising dan untuk membayar hutang sehingga saat itu mobil tersebut dibayar cash oleh saksi sebesar Rp 20.000.000;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki motor bebek matic yang saat ini motor tersebut ada sama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi telah dijaminkan di Bank Mandiri Syari'ah, namun saksi tidak tahu tentang hutang-hutang di Bank ataupun hutang lainnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji kurang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan TKD;

Bahwa selain dua orang saksi, Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama

1. [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi saksi sebagai anaknya, sehingga biaya kuliahpun hanya Penggugat Rekonvensi yang membiayainya;
- Bahwa saksi pernah minta uang kepada Tergugat Rekonvensi dan juga meminta supaya Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah namun Tergugat Rekonvensi tidak mau;

Bahwa, Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 16 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan maka kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator atas nama Nurhayati Mohamad, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyerahkan surat izin dari atasannya, namun sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengurus izin tersebut, Pemohon tidak memperoleh izin tersebut, namun Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menerima resiko mengajukan perkara ini tanpa ada izin dari atasannya, dan oleh karena ketentuan tersebut tidak mengikat Majelis hakim, maka surat pernyataan Pemohon tersebut oleh majelis dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Nomor:

Hal. 17 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 17 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tanggal 29 Juni 1997, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 29 Juni 1997, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 17 tahun bernama Afifa Humairah Ake, namun kemudian sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan sering menghina Pemohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 Pemohon turun dari rumah karena tidak tahan dengan perilaku Termohon sehingga sudah lima bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun, Pemohon ingin bercerai karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan janda anak dua, dan benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada permohonannya, demikian dengan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami pertengkaran dan perselisihan?

Hal. 18 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 18 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



- Apakah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang?
- Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebagian dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang merupakan perkara *lex specialis* maka untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bahwa baik saksi I maupun saksi II Pemohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon kasar dan sering memaki Pemohon, saksi-saksi juga mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan telah tinggal di Boltim dan walaupun pulang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, saksi-saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon kasar dan sering memaki Pemohon,

Hal. 19 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 19 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, Pemohon telah tinggal bersama keluarganya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon kasar dan sering memaki Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai salah satu alasan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga. Terhadap unsur pertama Pasal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dapat diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti sekedar dengan sikap suami atau istri yang mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. Terlepas bahwa sikap yang dicontohkan itu dapat menyebabkan seseorang akan sengaja berbuat lalai demi terjadinya suatu perceraian, namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga jika telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, sehingga mengakibatkan dengan sikap suami

Hal. 20 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 20 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau istri yang tidak lagi saling memperdulikan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut harus dipandang telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang tidak harmonis lagi.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta mengenai hubungan Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebut berlangsung linear, monoton, dan begitu-begitu saja. Pemohon tetap tinggal di tempat kerjanya di Bolaang Mongondow Timur, sekali-kali datang, namun tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon melainkan dengan orangtuanya. Sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama, dan Pemohon bersifat aktif untuk mengakhiri pola hubungan yang bersifat monoton tersebut.--

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sesungguhnya telah melakukan upaya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai istri, namun demikian sikap Termohon tersebut ternyata belum cukup untuk dapat mengubah sikap Pemohon kepada Termohon. Dengan alasan Pemohon sudah tidak ingin berumah tangga dengan Termohon, Pemohon membiarkan keadaan rumah tangganya berlangsung dengan cara pisah tempat tinggal dan lebih dari itu, Pemohon tidak menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Pemohon sebagai suami merupakan kunci utama dan penentu untuk dapat mengubah pola hubungan Pemohon dan Termohon ke dalam suatu pola hubungan sebagaimana lazimnya ditunjukkan oleh pasangan suami istri yang harmonis. Sepanjang Pemohon tetap tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang menyayangi istrinya dan terus-menerus membiarkan keadaan pisah tempat tinggal terjadi serta dengan tidak menafkahi istrinya, maka upaya Termohon untuk menunggu sampai Pemohon mengubah sikap dan menunjukkan kasih sayang kepada Termohon

Hal. 21 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 21 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan memberi arti yang cukup untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang demikian itu terus berlangsung sekitar 15 bulan lamanya dengan adanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat sementara waktu lagi. Membiarkan hubungan demikian itu berlangsung lebih lama, tidak memberi harapan lebih besar akan terjadinya suatu perubahan positif yang menjadikan Pemohon dan Termohon dapat hidup dalam suatu rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi kualifikasi disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon ternyata telah disertai suatu dorongan secara aktif dari masing-masing keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat hidup bersama dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing. Namun tidak berhasil, dan disepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim selalu melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi juga dilaporkan tidak berhasil. Dengan demikian, cukup pulalah bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa selain rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori sebagai rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas menunjukkan bahwa kualitas hubungan Pemohon dan Termohon telah memenuhi seluruh unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan kualitas hubungan yang demikian itu Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena

Hal. 22 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 22 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat*;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mengutip *legal maxim* sebagai berikut :

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, serta mengacu pada ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dalam satu amar putusan yang memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Hal. 23 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 23 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi turut pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 ayat (1) Rbg dijelaskan bahwa gugatan Rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab menjawab yakni sebelum tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawaban sehingga telah memenuhi tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam gugatan Rekonvensinya apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank sejumlah Rp 131.339.298 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan juga hutang Arisan gotong royong keluarga seluruhnya sejumlah Rp 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah), agar semua hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari dengan perhitungan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 13.333.000 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Mut'ah berupa gelang emas seberat 25 gram;
- Nafkah lalai selama sebelas bulan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 24 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Makan minum, transportasi, listrik, dll sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan selama sebelas bulan seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Biaya anak bernama Afifah yang terdiri atas :
 - 1). Uang makan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama sebelas bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2). Makan, minum, transportasi ke sekolah, biaya tugas, dan kebutuhan lainnya sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama sebelas bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 3). Uang pulsa Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama sebelas bulan seluruhnya berjumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 4) Uang kebutuhan praktek beli gitar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kebutuhan pengurusan masuk kuliah sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain hutang tersebut di atas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang di Bank Mandiri Syariah dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disetor langsung tanpa potongan gaji dan sekarang sudah menunggak empat bulan dan sisa pinjaman masih sekitar Rp 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan setoran Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan lama pinjaman masih lima tahun agar hutang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut , karena Penggugat Rekonvensi tahu bahwa Tergugat Rekonvensi turun dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan meninggalkan 1 (satu) unit Rumah

Hal. 25 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 25 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



dan (satu) unit mobil serion yang sekarang ini mobil tersebut telah di jual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga 60 juta dan hasil jual mobil tersebut hanya dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi dapat kompensasi dengan harga jual mobil dimaksud, selain hal tersebut tuntutan nafkah lalai dengan sejumlah dimaksud Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk mengadakannya, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 4.500.0000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dari gaji tersebut masih banya pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi yang membayar angsuran dibank Syariah Mandiri sejumlah 200 juta dan uang tersebut di gunakan untuk membangun rumah bersama, dan sekarang rumah tersebut Ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi yang membayar angsuran di Bank SULUT sejumlah Rp 219.000.000.(dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- Tergugat Rekonvensi yang membayar Biaya kebutuhan makan minum , bayar uang Asrama setiap bulan dan biaya kuliah dari anak bernama AFIFA HUMAIRAH AKE yang sekarang sedang Kuliah;
- Tergugat Rekonvensi yang membayar biaya kebutuhan hidup dan kuliah sejak awal kuliah sampai dengan sekarang ini tidak pernah putus dalam biaya Tergugat reknvensi;

2. Bahwa tuntutan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tuntutan tersebut sangat berlebihan dan tidak masuk akal, oleh karenanya, jika dipaksakan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp 1.500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Dan demikian pula tuntutan mut'ah sejumlah gelang emas 25 gram Tergugat

Hal. 26 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 26 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Rekonvensi tidak mampu untuk mengadakannya, karena terlalu berlebihan, dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu mengadakan emas perhiasan berbentuk cincin seberat 2 (dua) gram saja;

3. Bahwa tuntutan Nafkah Kiswa harus ditolak, karena tuntutan tersebut terlalu berlebihan, selain itu pula karena tuntutan tersebut adalah sudah masuk bagian dalam tuntutan mut'ah;

4. Bahwa tuntutan sisa hutang yang dimaksud Penggugat Rekonvensi harus ditolak, karena hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi. Dan jika hutang tersebut muncul kembali maka hal itu adalah rekayasa Penggugat Rekonvensi dengan maksud untuk memeras Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa tuntutan Nafkah Hadlonah harus ditolak, karena anak tersebut sudah Dewasa dan mengenai biaya hidup makan minum serta kebutuhan biaya kuliahnya, sejak awal hingga sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai untuk membiayainya, Oleh karena anak tersebut sudah dewasa, sehingga kepadanya sudah ada hak untuk memilih kepada siapa dia tinggal apalagi selama ini hanya Tergugat Rekonvensilah yang di datangi oleh anak tersebut untuk minta segala kebutuhan makan minum, sewa asrama dan biaya kuliah dan lain-lain hanya kepada Tergugat Rekonvensi tempat mengadu dan meminta, oleh karena itu menyangkut biaya kebutuhan anak tersebut tidak perlu harus ditetapkan oleh Pengadilan karena hal tersebut diminta atau tidak diminta tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Hal. 27 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 27 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah?
- Apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan berapa penghasilannya?
- Apakah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak?
- Apakah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah di materai cukup dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing di bawah sumpahnya, sehingga majelis akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penggugat Rekonvensi telah pula menghadirkan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan untuk memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Bukti PR.1, telah ditandatangani oleh T. Pasambuna (sebagai penjual) dan R. Ake (sebagai pembeli) tanpa ditandatangani lurah Upai, sehingga menurut majelis alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.R 2, telah ditandatangani oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Kotamobagu, yang didalamnya telah menerangkan perihal tunggakan kewajiban oleh Ramlan Ake (Pemohon) sebesar Rp 12.318.372,53 selama 120 hari, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ramlan Ake (Pemohon) telah menunggak kewajibannya di Bank Syariah Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.R.3 hanyalah merupakan surat biasa yang tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 28 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 28 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi juga mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang, namun saksi-saksi tidak mengetahui dengan jelas hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum dari item gugatan Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah, sebagai berikut;

1. Tentang nafkah lalai dan nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

.....
Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...
Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perUndang-Undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Hal. 29 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 29 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh satu orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang yakni selama 15 bulan. Sebelumnya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Hal tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya;

Hal. 30 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 30 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Menimbang, bahwa meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara anak. Dengan demikian, terlepas bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai isteri, yaitu dengan memelihara anak keturunan Tergugat Rekonvensi. Justru Tergugat Rekonvensi yang ternyata mengabaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai suami;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan, khususnya setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi, yang menurutnya merupakan wujud kelalaian Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban/tanggung jawab sebagai suami. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara konvensi telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 bulan lamanya dan dalam rentang waktu

Hal. 31 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 31 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi. Karena itu, dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepenuhnya telah terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu merupakan utang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak isteri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (*littamlik*). Dengan lalainya Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 15 bulan, maka beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama kurun waktu kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan nafkah lalai yang diajukan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah lalai yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim pertamanya mengacu pada firman Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah (2) ayat 233 dan 286, sebagai berikut:

.....
Artinya: *...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*

dalam al Qur'an Surah al Baqarah (2) ayat 286, sebagai berikut:

...
Artinya: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*

Menimbang, bahwa selain dalam firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswa dan*

Hal. 32 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 32 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan acuan normatif tersebut, disimpulkan bahwa besaran nafkah istri yang dibebankan kepada suami harus disesuaikan dengan kemampuan riil suami. Karena itu, lebih lanjut akan dipertimbangkan besar penghasilan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan nominal tuntutan nafkah lalai yang diajukan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dalil tersebut selain tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, juga bersesuaian dengan fakta umum gaji seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang besarnya gaji seorang Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah lalai yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut adalah total tuntutan atas keseluruhan haknya yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 15 bulan. Jika dirata-ratakan, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa jika nominal rata-rata tuntutan Penggugat Rekonvensi perbulan yaitu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dibandingkan dengan nominal rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah melebihi dari penghasilan Tergugat Rekonvensi. Jumlah tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim telah melewati dalam batas kewajaran suatu tuntutan, sehingga tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai pokok gugatan nafkah lalai yang diajukan Penggugat Rekonvensi, dan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan tidak

Hal. 33 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 33 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



bertentangan dengan asas kepatutan, sehingga dapat dikabulkan, sedangkan untuk pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menentukan sendiri bahwa jumlah yang wajar dan memenuhi rasa keadilan bila dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lalai selama 15 bulan kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 15 bulan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), demikian pula mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi, memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, selama 3 bulan masa iddah, oleh Majelis Hakim ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena*

Hal. 34 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 34 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri qabla al dukhul. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi, sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Tergugat Rekonvensilah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kotamobagu. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul). Karena itu, menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mut'ah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengacu pada pertimbangan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi pada nafkah iddah. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat menetapkan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yakni berupa cincin emas 22 karat seberat 5 gram, sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

3. Gugatan nafkah anak

Hal. 35 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 35 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya”;

Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup dan masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Afifa Humairah Ake, umur 17 tahun, maka Majelis Hakim perlu menetapkan besar kecilnya biaya dengan memperhatikan aspek kebutuhan pokok pada saat ini termasuk kesehatan, pendidikan dan lainnya yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka demi rasa keadilan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak berkelanjutan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut secara berkelanjutan minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadinya perceraian atau sejak Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, terhadap nafkah lalai anak sebagaimana tuntutan Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

”Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa’ bukan litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat”;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ternyata Tergugat tetap menafkahi anaknya dengan memenuhi semua kebutuhannya terutama kebutuhan pendidikan maka dengan demikian sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam yurisprudensi tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah lalai anak harus dinyatakan ditolak;

4. Gugatan mengenai hutang

Hal. 36 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 36 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah lalai, nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah berkelanjutan anak, di dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diuraikan tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank dan arisan keluarga tersebut, menurut Majelis Hakim hutang – hutang tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat Rekonvensi, yakni Hutang di Bank Syariah Mandiri tidak diketahui nomor kontraknya dan jumlah pinjamannya dan juga jangka waktu pinjamannya, demikian pula dengan hutang arisan keluarga yang dalam istilah Adat Bolaang Mongondow disebut sebagai **Pogutat** dan oleh Majelis Hakim Pogutat tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow, sehingga penyelesaiannya tentunya berdasarkan adat kebiasaan setempat, dengan demikian oleh karena hutang-hutang tersebut tidak jelas maka majelis Hakim berpendapat tuntutan hutang sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinilai sebagai gugatan yang cacat akibat tidak jelas (*obscure libel*), sehingga menurut hukum tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan hutang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu segenap bukti yang telah diajukan dalam persidangan oleh pihak berperkara, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup untuk dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 37 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 37 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lalai selama 15 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah seluruhnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
 - 2.4. Nafkah Anak berkelanjutan minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 38 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 38 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti ,

Ismail, S.HI.

Idil Pontoh, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 845.000,- |

Hal. 39 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 39 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	936.000,-

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg Hal. 40 dari 40 Put. No. 943/Pdt.G/2016/PA.Ktg